



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KECAMATAN ABUNG TIMUR

DESA BUMI JAYA

Jalan Brawijaya No 129 Bumi Jaya Kec. Abung Timur Lampung Utara 34583

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) TAHUN 2022 – 2029



DESA BUMI JAYA

KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa Bumi Jaya dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2022, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) untuk 8 (Delapan) tahun ke depan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Bumi Jaya yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Bumi Jaya serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Bumi Jaya.

Tim Penyusun RPJM-Desa Bumi Jaya

Ketua



ANDOKO



**KEPALA DESA BUMI JAYA KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA
NOMOR 04 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMI JAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangnan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun kedepan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. PMK Nomor 190 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Dana Desa
11. Permendes 21 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI JAYA
dan
KEPALA DESA BUMI JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2022-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara
5. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Timur
6. Desa adalah Desa Bumi Jaya
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bumi Jaya
8. Kepala adalah Kepala Desa Bumi Jaya
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bumi Jaya
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kabupaten Lampung Utara.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumi Jaya

Ditetapkan di Bumi Jaya
Pada Tanggal, 03 September 2024
KEPALA DESA BUMI JAYA



LAUFIK JAMAL

Diundangkan di Desa Bumi Jaya
Pada tanggal, 03 September 2024
SEKRETARIS DESA



ANDOKO

LEMBARAN DESA BUMI JAYA TAHUN 2024 NOMOR 04



BADAN PERMUSAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUMI JAYA
KECAMATAN ABUNG TIMUR PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jln. Brawijaya No 129 Bumi Jaya Kec. Abung Timur Lampung Utara

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI JAYA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 141/20/BPD/BJ-ABT/IX/2024

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUMI JAYA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
TAHUN 2022 – 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa bumi Jaya tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2022- 2029;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumi Jaya
Pada tanggal : 30 September 2024
Badan Permusyawaratan Desa Bumi Jaya.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Penyusunan rencana
- b. Penetapan rencana

- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 8 (Delapan) tahun;
- b. RPJM-Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM-Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 8 (Delapan) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM-Desa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJM-Desa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bumi Jaya Tahun 2022 - 2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bumi Jaya Tahun 2022 - 2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Bumi Jaya Tahun 2016 - 2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) selama kurun waktu 2022 - 2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) selama tahun 2022 – 2029.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJM-Desa

RPJM-Desa Bumi Jaya Tahun 2022 - 2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM-Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, Visi dan misi Kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa


Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Bumi Jaya Tahun 2022 s/d 2029.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II KONDISI UMUM DESA BUMI JAYA

A. PETA DESA.



B. KONDISI DESA.

Desa Bumi Jaya merupakan salah satu dari 12 Desa di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, yang terletak 12 Km ke arah Timur dari kota Kecamatan dengan luas wilayah 1.002 hektar.

Iklm di desa Bumi Jaya sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

C. SEJARAH DESA

Desa Bumi Jaya adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lamapng Utara, desa ini yang semula adalah desa Bumi Restu yang pada saat itu masih dalam wilayah Kecamatan Abung Timur, berdasarkan kesepakatan para tokoh dan elemen masyarakat maka disetujui dan terbentuklah desa baru yaitu Desa Bumi Jaya dengan kronologis sebagai berikut :

1. Desa Persiapan

Pada tahun 1985 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung Nomor : 6/239/B.III/HK/1985 ditetapkan sebagai desa persiapan. Dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1984 desa persiapan Bumi Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama K. Ardi Prawoto.

2. Desa Difinitip

Pada Tanggal 11 Januari 1984 Desa Bumi Jaya telah disahkan menjadi desa difinitip, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung Nomor : 6/017/B.II/HK/1994 dan masih dipimpin oleh K.Ardi Prawoto sampai dengan tahun 2005.

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa, dengan calon terpilih Bp.Slamet Rijadi sehingga desa Bumi Jaya dari tahu 2006 sampai dengan 2012 dipimpin oleh Bp. Slamet Rijadi.

Pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dengan dua calon Kepala Desa dan terpilih kembali Bp. Slamet Rijadi.

Pada tahun 2021 diadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 3 (Tiga) orang calon Kepala Desa, dengan calon terpilih Bp.Taufik Jamal sehingga desa Bumi Jaya dari tahun 2022 sampai dengan 2029 dipimpin oleh Bp. Taufik Jamal.

Sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

Tabel : 1. Pejabat Kepala Desa Bumi Jaya adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1.	1985 – 2005	K. ARDI PRAWOTO	
2.	2006 – 2012	SLAMET RIJADI	
3.	2013 – 2018	SLAMET RIJADI	
4	2019	I M R I.SE	PJ.Kepala Desa
5	2020-2021	ALFIANSYAH YUSUF	PJ.Kepala Desa
6	2022 – 2029	TAUFIK JAMAL	

D. SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa Bumi Jaya adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	KETERANGAN
1.	1982	Pembangunan Sekolah Dasar	Pemerintah
2.	1986	Pembangunan Masjid	Swadaya
3.	1990	Pembangunan Balai Desa	Swadaya
4.	2004	Pembangunan Gedung TK	PNPM
5.	2006	Pembangunan SMP Satap	Pemerintah
6.	2011	Pembangunan Jalan Onderlah	PNPM
7.	2012	Gedung Posyandu	PNPM
8.	2012	Gedung Puskesmas	Pemerintah

9.	2013	Pembangunan Balai Desa	Pemerintah
10.	2014	Sumur Bor	Pemerintah
11	2015	Onderlag	Pemerintah
12	2016	Lapen,Siring Pasang	Pemerintah
13	2017	Onderlag,Siring Pasang	Pemerintah
14	2018	Siring Pasang,Onderlag,poskamping	Pemerintah
15	2019	Lapen,Onderlag,Poskamling,	Pemerintah
16	2020	Lapen,Poskamling	Pemerintah
17	2021	Lapen,Galian Tanpa pasang	Pemerintah

E. KONDISI GEOGRAFIS

Tabel 3. Kondisi Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Luas Wilayah : 1002 Ha	
2.	Jumlah Dusun : 4 (empat) Dusun 1). Dusun I 2). Dusun II 3). Dusun III 4). Dusun IV	4 RT 4 RT 4 RT 3 RT
3.	Batas Wilayah: a. Utara : Desa Bumi Raharja b. Selatan : Desa Semuli Raya c. Barat : Desa Sidomjukti dan Bumi Restu d. Timur : Desa Rejomulyo	
4.	Topografi a. Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) 1. Datar 956 Ha b. Ketinggian Di atas Permukaan Laut (rata-rata) 1. 350 m Dpl	
5.	Hidrologi Persawahan Berpengairan Irigasi Teknis	
6.	Klimatologi a. Suhu 27 – 32 ^o C b. Curah Hujan 1.125 mm c. Kedembaban Udara d. Kecepatan Angin	
7.	Luas Lahan Pertanian a. Sawah Irigasi Teknis : 632 Ha b. Sawah Tadah Hujan : 18 Ha	
8.	Luas Lahan Permukiman : 116 Ha	
9.	Kawasan Rawan Bencana : - Ha	

F. KONDISI EKONOMI

Tabel 4. Tabel Sumber Penerimaan Desa

NO	SUMBER PENERIMAAN DANA	TAHUN		
		2019	2020	2021
1.	Pajak	15.590.136	18.496.667	18.496.353
2.	Pendapatan Tanah Kas	-	-	-
3.	Anggaran Dana Pemerintah			

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak mulai tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021 adalah sebesar 9,2 %. Sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 Sama, dikarenakan adanya SPT yang tidak ada obyek pajaknya Di tahun 2021 masih tetap keluar, Jadi target pajak untuk tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020.
2. Tanah Kas Desa Bumi Jaya tidak ada.
3. DPD/K adalah dana Pembangunan Desa yang bersumber dari Pemerintah. Besaran dana tiap tahunnya bisa berubah ubah disesuaikan dengan kebijakkan Pemerinah Kabupaten.
4. ADD atau Alaokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten. Besaran dana tiap tahunnya bisa berubah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten.

G. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Jumlah Penduduk

Desa Bumi Jaya sampai saat ini mempunyai jumlah penduduk 2.766 jiwa, yang tersebar dalam 4 dusun dengan perincian sebagaimana table berikut :

Tabel 5 . Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
785	698	648	635

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Bumi Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
475	1.187	791	273	40

Mata Pencaharian

Karena desa Bumi Jaya merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 7 : Tingkat Pendidikan

Petani	Pedagang	TNI/POLRI	PNS	Buruh
687	39	1/1	5	458

Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di desa Bumi Jaya sebagian besar untuk tanah pertanian dan pemukiman. Tanah pertanian meliputi Persawahan Irigasi Teknis persawahan tadah hujan dan perkebunan.

Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk desa Bumi Jaya sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Kepemilikan Ternak

Ayam	Itik	Sapi	Kerbau	Kambing
569 ekor	159 ekor	135 ekor	15 ekor	458 ekor

H. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Tabel 8. Prasarana dan Sarana Desa

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Gedung SLTA	-	
3	Gedung SLTP	1	
4	Gedung SD	1	
5	Gedung MI	-	-
6	Gedung TK	2	
7	Masjid	3	
8	Musholla	8	
9	Gereja	-	
10	Pura	-	
11	Pasar Desa	-	
12	Pustu	1	
13	Panti PKK	-	
14	Poskamling	10	
15	Pemakaman	2	
16	Balai Benih	-	

I. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Tabel 9. Pemerintahan Desa


No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada		
2	Pemakaman	Ada		
3	Perijinan	Ada		
4	Pasar tradisional	-	Tidak	
5	Ketentraman dan Tibum	Ada		

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja, kadangkala ada masyarakat yang datang diluar jam kerja. Karena mayoritas masyarakat bekerja pada bidang pertanian dan buruh, maka pelayanan tetap dilakukan.
2. Pemakaman di Desa Bum Jaya ada 3 (tiga) lokasi. Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin langsung oleh Ulama/Tikoh Agama setempat, dan dilaksanakan secara bergotong royong.
3. Perijinan yang diberikan adalah :
 - a. Ijin keramaian/Hiburan yang sifatnya sederhana ijin diberikan dari Desa. Akan tetapi Ijin keramaian atau Hiburan apabila mendatangkan orang banyak, maka ijin tersebut diteruskan kepada pihak yang berwajib.
 - b. Ijin tinggal diberikan kepada warga yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap ditempat bukan saudara.
4. Pasar tradisional tidak ada, akan tetapi apabila warga akan pergi kepasar dapat berpergian di pasar Bum Restu dan Semuli Raya.
5. Satuan LINMAS yang dimiliki oleh desa sebanyak 12 orang aktif dan setiap waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil untuk pengamanan siap untuk mengamankan. Akan tetapi apabila kegiatan bersifat besar, maka pengamanan Linmas dibantu oleh Polsek dan Koramil.

1. Organisasi Pemerintah Desa Bumi Jaya

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BUMI JAYA KECAMATAN
ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Bumi Jaya dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : M. SUDARNO
- b. Wakil Ketua : SUDARMAN
- c. Sekretaris : ZAINAL ABIDIN
- d. Anggota : SUTRISNO
- e. Anggota : SURATMAN
- f. Anggota : YANURI
- g. Anggota : SITI KHOIRIYAH

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bumi Jaya sebagai berikut:

- a. Ketua : H. Syaibani
- b. Wakil Ketua : Zainal Abidin
- c. Sekretaris : Nurkholis
- d. Bendahara : Bukhori

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : Muhaimin
- 2. Seksi Kamtibmas : Suyanto
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : -
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : -
- 5. Seksi Lingkungan Hidup : Hadi Sucipto
- 6. Seksi Pemuda dan Orkes : Fajar
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan : Ari Setiawan

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : Eka Kristia Ningsih
- 2. Sekretaris : Inta Nuraini
- 3. Bendahara : Yeni
- 4. Ketua Pokja I : Atun
- 5. Ketua Pokja II : Nuraini
- 6. Ketua Pokja III : Listiawati
- 10. Ketua Pokja IV : Yuni

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

- 1. Ketua : Fajar
- 2. Sekretaris : Siswanto
- 3. Bendahara : Triyono
- 4. Seksi Pengembangan SDM : Zamroni
- 5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Sumadi
- 6. Seksi Pemuda dan orkes : Fadil
- 7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : Deni
- 8. Seksi Humas : Ridho .

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Bumi Jaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Bumi Jaya yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

LANDASAN, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Bumi Jaya dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Bumi Jaya Tahun 2022-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa

secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 belum menyusun RPJM-Desa, maka Visi dan Misi dalam RPJM-Desa ini ditetapkan untuk Tahun 2022 s.d 2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bumi Jaya seperti Pemerintah Desa, BPT, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022 s.d 2029 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013), yakni "Terwujudnya Kabupaten Lampung Utara yang Lebih Sejahtera, Maju dan Amanah". Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bumi Jaya Tahun 2022-2029 adalah:

"Terwujudnya Desa Bumi Jaya yang Maju, Mandiri, Sehat, Aman dan Sejahtera".

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Maju yaitu masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi agar setara dengan desa yang lain.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Bumi Jaya adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerja sama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumber daya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber

pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Bumi Jaya akan dapat terwujud.

Sehat yaitu masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat Jasmani dan rohani.

Aman yaitu menciptakan rasa aman di lingkungan Desa Bumi Jaya Khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Bumi Jaya yang Mandiri

Misi:

"Meningkatkan Sumber daya manusia yg handal, memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan warga"

- ❖ Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- ❖ Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Bumi Jaya

2. Mewujudkan masyarakat Desa Bumi Jaya Sejahtera

Misi:

"Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, adil dan Transparan"

a. Pembangunan

- ❖ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- ❖ Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- ❖ Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- ❖ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- ❖ Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- ❖ Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- ❖ Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- ❖ Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa BUMI JAYA Tahun 2022-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa BUMI JAYA Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang keagamaan "Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama", dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Makin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.
2. Misi Kedua: Bidang Kesejahteraan meliputi:
 - a) Pembangunan " Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:
 - 1) Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor- faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - 3) Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - 4) Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
 - 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - 7) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - 8) Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya pembangunan Desa. dalam

- b) Pemerintahan "**Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis**", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c) Kemasyarakatan "Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
 - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Bumi Jaya dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Bumi Jaya merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Bumi Jaya dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 (Delapan) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM-Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

Penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumi Jaya Tahun 2022 - 2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Bumi Jaya yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022 - 2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Bumi Jaya yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Bumi Jaya, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Bumi Jaya.
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Bumi Jaya yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada

- (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat,
- (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada

- (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa,
- (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum,
- (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa ,
- (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:

- (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa ,
- (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan,
- (b) keluarga berencana,
- (c) peningkatan pendidikan,
- (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Bumi Jaya selama 2022 – 2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Bumi Jaya mengacu pada Misi Desa Bumi Jaya yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Bumi Jaya mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan pentingnya Keluarga Berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 – 2029.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan

- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
 - Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya. Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Bumi Jaya meliputi semua

penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Bumi Jaya dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

- (1) Pendapatan Asli Desa;
- (2) Transfer;
- (3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD Desa) terdiri atas jenis :

- a. hasil usaha;
- b. Hasil Aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain Pendapatan asli desa.

Kelompok dana Transfer terdiri atas :

- a. Dana desa;
- b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten;
- c. Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keeluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Bumi Jaya mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Bumi Jaya Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Bumi Jaya Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Bumi Jaya secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APB Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.

- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun);
- (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta
- c. Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hak ekatonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan Asli Desa Bumi Jaya Sebagian besar di peroleh dari hasil tanah kas desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berwujud sawah dan ladang. Dari hasil perpertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hana tanaman.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Bumi Jaya Tahun 2016- 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2012 s/d 2017 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar $\pm 15\%$ per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan

pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 8 (Delapan) tahun kedepan (2022-2029) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tatapemerintahan yang baik.
- peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 8 (Delapan) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2029).

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 8 (Delapan) tahun kedepan (2022-2029) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- a) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- b) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- c) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- d) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa

dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Bumi Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBT disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Bumi Jaya dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Bumi Jaya antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. Akses dan kualitas pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. Ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;

7. Pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Bumi Jaya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi

alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Bumi Jaya dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022 - 2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Bumi Jaya yang Mandiri memiliki Potensi Sumber Daya Manusia antara lain :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

a. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Bumi Jaya yang sejahtera.

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan Telford;
- b. Program Pembangunan TPA Desa
- c. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- d. Program Pembangunan Tugu;
- e. Program Membentuk BUM Desa
- f. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- g. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- h. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- i. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- j. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- k. Program Pembangunan Embung Desa
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- m. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Bumi Jaya tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.
- 6). Kepemudaan dan Olahraga
- Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
 - b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
 - c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.
- 7). Kehutanan
- Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.
- 8). Perikanan dan Kelautan
- Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.
- 9). Penanaman Modal
- Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan di Bumi Jaya tahun 2022 – 2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.
- 10). Pertanian
- Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan di Bumi Jaya tahun 2022 - 2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
 - c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- 11). Lingkungan Hidup
- Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
 - b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program Sosialisasi tentang Kepemilikan hak akan Tanah
- c. Program pendataan Tanah Aset Desa.

b. Pemerintahan berupaya untuk menciptakan Pemerintahan yang baik.

1. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2. Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3. Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

c. Kemasyarakatan untuk Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan

menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
- 3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
 - a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - 4). Koperasi dan UKM
Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
 - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - 5). Ketenagakerjaan
Program pembangunan tenaga kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - 6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
 - a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - 7). Ketransmigrasian
Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
 - a. Program Transmigrasi Regional.
 - 8). Kebudayaan
Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 - 2029 adalah:
 - a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bumi Jaya dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa Bumi Jaya tahun 2022 - 2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Bumi Jaya



TAUFIK JAMAL

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Bumi Jaya

NO	Masalah	Potensi
1	2	3
1	Sulit mendapatkan kebutuhan air bersih ketika Musim Kemarau, perlu sumur bor di RT.02	❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong ❖ Lokasi
2	Jalan kampung di suku I sepanjang 1.250 m tidak ada drainase. Sering terjadi banjir jika musim penghujan	❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong ❖ Siring tanah
3	Data Administrasi Desa yang kurang Tersedia	❖ Sarana yang Memadai ❖ Pelatihan
4	Masyarakat sering terkena diare, MCK tidak ada	❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
5	Kreatifitas Risma dalam berkesenian kurang, sarana dan prasarana kurang memadai	❖ Anggota Risma ❖ Pemuda-pemudi
6	Sarana pendukung kegiatan keamanan	❖ Swadaya Masyarakat
7	Kurang Sarana dan Prasarana kantor Pemerintah Desa	❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
8	Kegiatan Kepemudaan kurang bergairah	❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
9	Kurang sarana dan prasarana kantor pemerintahan Kampung (Balai Kampung)	❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
10	Sering adanya terjadi banjir jika musim penghujan	❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong

Pengelompokkan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut :

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1	Terjadi kekurangan air bersih pada bulan juli s.d oktober dan puncak pada agustus	Tidak adanya mata air di desa dan tidak ada air PDAM	❖ Swadaya masyarakat ❖ Tenaga Gotong Royong ❖ Air Tanah
2	Panen hasil pertanian terjadi di bulan Maret s.d April dan September s.d Oktober namun cara panen masih secara tradisonal dan cara pertanian belum mengenakan PTT	Belum adanya penyuluhan tentang cara pertanian PTT	❖ Lahan Pertanian ❖ Kelompok tani
3	Kesehatan warga terganggu karena terjadi musim pancaroba dan pergantian musim	Kurangnya kesadaran warga tentang pengaruh musim pancaroba bagi kesehatan	❖ Puskesmas ❖ Bidan desa ❖ Polindes
4	Sektor pertanian memasuki musim tanam pada bulan Juni s.d Juli dan Desember s.d Januari. Petani masih bertanam dengan cara kuno yaitu bertani dengan 1 macam tanaman tanpa ada tanaman pendamping selain padi dan palawija	Belum adanya penyuluhan cara pertanian yang modern	❖ Lahan pertanian ❖ Kelompok tani



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI JAYA
NOMOR : 141/022/1803052010/48-LU/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) TAHUN 2022 -2029

KEPALA DESA BUMI JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam desa, rangka penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMT) Tahun 2022-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaPran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan, Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2029 susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2022 s/d 2029
 - Merumuskan Draft Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Des) 2022 s/d 2029
 - Menyelenggarakan Musrembang tingkat dusun dan tingkat desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2022 s/d 2029
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2022 s/d 2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Jaya Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Jaya
Pada Tanggal 19 September 2024



Tembusan

- Camat Abung Timur
- Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 141/022/1803052010/48-LU/2024
Tanggal : 09 September 2024

**SUSUNAN TIM PERUMUS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
DESA BUMI JAYA KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	TAUFIKJAMAL	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	ANDOKO	Sekretaris Desa	Ketua
3	KARISMA DEVIANA PUTRI	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	ARI SETIAWAN	Kasi Kesra	Anggota
5	TATIK KHUZAIMAH	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	ARIS DIANURI	Perangkat	Anggota
7	M. FIRMAN MU'IN	Ketua Rt	Anggota
8	SUPARNO	Kadus 01	Anggota
9	SOBARI	Kadus 02	Anggota
10	M. SUWANDI	Kadus 03	Anggota
11	DARWIN	Kadus 04	Anggota
12	APRIZAL	Kasi Pelayanan	Anggota

Kepala Desa Bumi jaya



TAUFIK JAMAL

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK DUSUN 01

DESA : BUMI JAYA
KECAMATAN : ABUNG TIMUR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO.	RENCANA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Rt 01 dan Rt 02	500 M	110	125	25
2	Balai Dusun	Rt 01 dan Rt 02	1 Unit	115	117	32
3	Lahan Pemakaman	Rt 01 dan Rt 02	2500	45	21	6
4	Mesin Penggiling Rumput	Rt 01 dan Rt 02	10	17	12	4
5	Sumur Bor	Rt 03 dan Rt 04	15	23	14	14
6	Gedung TPA	Rt 01 dan Rt 02	2 Unit	155	123	28
7	Onderligh Jalan	Rt 03 dan Rt 04	1 unit	125	132	47
8	Ambulance Desa	Rt 03 dan Rt 04	1 Unit	511	143	54
9	Gorong-gorong	Rt 03 dan Rt 04	10 Unit	20	24	9
10	Tiang Listrik	Rt 03 dan Rt 04	23 Unit	15	23	38
11	Bantuan Bbit/ Ternak	Rt 03 dan Rt 04	1500 Batang	154	165	19
12	Plang nama jalan	Rt 03 dan Rt 04	15 Unit	16	21	7
13	Tempat pembuangan limbah	Rt 03 dan Rt 04	22 Unit	67	54	21
14	Bantuan guru ngaji	Rt 03 dan Rt 04	15	23	13	6
15	Pelatihan untuk pemuda	Rt 03 dan Rt 04	2	12	21	10
16	lapen	Rt 01 dan Rt 02	500 M	110	125	25
17	Cor Jalan	RT 03	500 M	110	125	26



Bumi Jaya
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

ANDOKO

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK DUSUN 03

DESA : BUMI JAYA
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

NO.	RENCANA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Rt 01 dan Rt 02	1800 M	254	219	34
2	Sumur Bor	Rt 01 dan Rt 02	2 UNIT	20	24	14
3	Lapen/Aspal	Rt 01 dan Rt 02	1500 M	20	30	10
4	Onderlagh	Rt 01 dan Rt 02	10 UNIT	150	155	32
5	Gorong-gorong	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	25	20	9
6	Musola	Rt 01 dan Rt 02	8 UNIT	150	155	38
7	Plang Jalan	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	15	24	8
8	Gapura Batas Desa	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	511	499	102
9	Perpustakaan	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	511	499	102
10	Gedung Posyandu	Rt 01 dan Rt 02	1500 M	511	499	102
11	Trotoar	Rt 01 dan Rt 02	400 M	50	45	32
12	Lahan Pembuangan Ssampah	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	34	30	27
13	Mobil Ambulance Puskesmas	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	511	499	102
14	Motor Sampah Rumah Tangga	Rt 01 dan Rt 02		137	87	53
15	Renovasi Tempat Penyimpanan Alat-alat Kematian & Listrik	Rt 01 dan Rt 02		40	46	21
16	Gedung Sekretariat Bumdes	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	3	1	1
17	Pembelian Lahan Bangkok Dsa	Rt 01 dan Rt 02	1 Ha	511	199	65
18	Pengeras Suara	Rt 01 dan Rt 02	1 UNIT	65	70	20
19	Tempat Pembuangan Limbah Rumah Tangga	Rt 01 dan Rt 02	40 UNIT	65	70	25
20	Penambahan Limbah Makanan		5000 M	511	499	102

Mengetahui
 Kepala Desa Bumi Jaya

TAUFIK JAMAL

Bumi Jaya
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes


ANDOKO

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BUMI JAYA
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Penerima Manfaat		
				Lk	Pr	A-RTM
*	Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
1	Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Oprasional	Desa Bumi Jaya	Rp. 3.290.793.096,00			
2	Oprasional Kantor, Balai Dan Inventaris Desa	Desa Bumi Jaya	Rp. 60.000.000,00	28	1	5
3	Penyusunan Profil Desa	Desa Bumi Jaya	Rp. 9.000.000,00			
4	Penyusunan Rpjm Desa	Desa Bumi Jaya	Rp. 9.125.000,00			
5	Penyusunan Rkpdes	Desa Bumi Jaya	Rp. 54.750.000,00			
6	Penyusunan Apbdes	Desa Bumi Jaya	Rp. 59.910.000,00			
*	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
7	Drainase	Dusun 01	500,00	110	125	235
8	Drainase	Dusun 02	2560,00	448	440	888
9	Drainase	Dusun 03	1800,00	254	219	473
10	Drainase	Dusun 04	2035 M	127	152	279
11	Lapen/Aspal	Dusun 01				
12	Lapen/Aspal	Dusun 02	2200 M	363	367	730
13	Lapen/Aspal	Dusun 03	1500 M	143	123	266
14	Lapen/Aspal	Dusun 04	1500 M	243	221	464
15	Plang Nama Jalan	Dusun 01	15 Unit	16	21	37
16	Plang Nama Jalan	Dusun 02				
17	Plang Nama Jalan	Dusun 03	8 Unit	15	24	39
18	Plang Nama Jalan	Dusun 04	5 Unit	32	14	46
19	Mushola	Dusun 03	1 Unit	25	20	45
20	Kotak Sampah					
21	Kotak Sampah					
22	Kotak Sampah					
23	Kotak Sampah					
24	Seragam Tari					
25	Talut Penahan Tebing					
26	Gedung TPA	Dusun 01	2 Unit	155	123	278
27	Gapura Batas Desa	Dusun 03	1 Unit	511	499	1010
28	Gedung Posyandu	Dusun 03	1 Unit	511	499	1010
29	Gedung Balai Dusun	Dusun 01	1 Unit	115	117	232
30	Mobil Ambulance Puskesmas	Dusun 03	1 Unit	511	499	1010
31	Motor Sampah					
32	Wc Umum	Dusun 02	1 Unit	230	175	305
33	Righ Beton					
34	Lampu Jalan					
35	Sumur Bor	Dusun 02	2 Unit	57	42	99
36	Sumur Bor	Dusun 03	2 Unit	20	24	44
37	Sumur Bor					

38	Pipa Sumur Bor Untuk Di Makam					
39	Penambahan Lahan Makam	Dusun 03	5000 M	511	499	1010
40	Gedung Bumdes	Dusun 03	1 Unit	3	1	4
41	Plang Bataas Desa					
42	Onderlagh	Dusun 01	750 M	125	132	257
43	Onderlagh	Dusun 03	500 M	150	155	305
44	Onderlagh					
45						
46						
47						

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BUMI JAYA
KECAMATAN : ABUNG TIMUR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	155,00	Ha
2	Lahan Perkebunan	124,00	Ha
3	Lahan Tegalan	86,34	Ha
4	Rawa	45,00	Ha
5	Tanaman Perkebunan : Karet, Kelapa Sawit, Singkong, Kopi	124,00	Ha
6	Sungai/Kali	3000,00	M
7	Bendungan Sungai/Rawa	1,00	Buah
8	Kolam Ikan	15,00	Kotak



Bumi jaya
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ANDOKO

GAMBAR KALENDER UMUM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Musim Tanam								*	*	*	*	*
Banyak Hama	*	*	*									
Banyak Penyakit	*	*	*	*	*	*	*				*	*
Kekurangan Air				*	*	*	*					
Jalan Becek								*	*	*	*	*

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BUMI JAYA
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.566	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.407	orang
	c. Jumlah keluarga	916	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	974	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	21	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	0	
	f. Jasa	143	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	29	orang
	b. Lulusan SLTA	494	orang
	c. Lulusan SMP	632	orang
	d. Lulusan SD	343	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	321	orang

Bumi jaya
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(Handwritten signature)
 ANDOKO

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BUMI JAYA
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	24	km
	b. Jembatan	2	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		Unit
	b. Gedung TK	2	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	2	Unit
	e. Gedung SLTP		Unit
	f. Gedung Madrasah Diniyyah		Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	3	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	0	
	b. Tempat Pelelangan Ikan	0	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	0	
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	0	
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	1	Unit
	b. Total pinjaman di masyarakat	0	



Bumi jaya..... Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ANDOKO

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : BUMI JAYA
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Karang Taruna	1	Kelompok
2	Yasinan	20	Kelompok
3	Pengajian Ibu-ibu	10	Kelompok
4	Kesenia Kuda Lumping	1	Kelompok
5	Kesenian Campur Sari	0	Kelompok
6	Gapoktan	1	Kelompok
7	Kelompok Tani	18	Kelompok
8	PAUD	0	Kelompok
9	Taman Kanak-kanak	2	Kelompok
10	Pondok Pesantren	0	Kelompok
11	Posyandu	3	Kelompok
12	Koperasi Wanita	0	
13	Kelompok Simpan Pinjam	0	
14			
15			



Bumi jaya..... Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ANDOKO

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan perubahan RPJM Desa, di Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Desa Bumi Jaya

Hari dan Tanggal : Kamis, 05 September 2024

Jam : 08.30 WIB- Selesai

Tempat : Balai Desa Bumi Jaya

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bumi Jaya, 05 September 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



ANDOKO

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BUMI JAYA
KECAMATAN : ABUNG TIMUR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan:

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. Hasil

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Dusun dan/ atau kelompok masyarakat

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa



Bumi Jaya, 06 September 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Andoko

ANDOKO

The image shows a blue ink signature of Andoko, which is written over a faint, larger signature. Below the signature, the name 'ANDOKO' is printed in bold black letters.

DAFTAR GAGASAN DUSUN (DUSUN 1)

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Dusun Bumi jaya	10	orang	9	0	6
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Dusun Bumi jaya	7	Orang	24	0	4
3	Insentif Guru PAUD	Dusun Bumi jaya	3	Orang	0	3	0
4	Insentif Guru Ngaji	Dusun Bumi jaya	9	Orang	5	4	2
5	Operasional Posyandu	Dusun Bumi jaya	1	Unit	27	32	29
6	Update Data Profil Desa	Dusun Bumi jaya					
7	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Dusun Bumi jaya					
8	Nangkanisasi	Dusun Bumi jaya	285	Batang	130	155	183
9	Jalan Onderlagh	Dusun Bumi jaya	2250	Meter	450	472	334
10	Talut Parit Jalan	RT 01,02,03,04,05,06	450	Meter	54	18	33
11	Jembatan Beton	RT 05	1	Buah	1566	1407	916
12	Tempat Pembuangan Sampah	RT 01,02,03,04,05,06	6	Unit	108	153	87
13	Sumur Bor	RT 01,03,04,05,06	5	Unit	127	213	146
14	Pembangunan Gapura Batas Desa	RT 01,02,03,04,05,06	1	Unit	1566	1407	916
15	Gorong-gorong	RT 01,02,03,04,05,06	20	Unit	485	447	345
16	Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun Bumi jaya	1	Unit	485	447	345
17	Togor Listrik, Kabel Twis	Dusun Bumi jaya	50	Batang	485	447	345
18	Pengaspalan Jalan	Dusun Bumi jaya	800	Meter	43	26	17
19	Pembuatan Lapangan voli dan bulu tangkis	Dusun Bumi jaya	2	Unit	127	213	76
20	MCK Masjid dan Mushola	RT 03,01,02	3	Unit	116	114	86
21	Pembangunan Gedung TPA	RT 05,04	2	Unit	8	12	20
22	Paping Blok	RT 03,04	400	Meter	8	7	6
23	Bedah Rumah	RT 01,02,03,04,05,06	20	Unit	0	80	39
24	PMT Untuk Lansia	Dusun Bumi jaya	1	Unit	26	4	18
25	Modal Simpan Pinjam Wanita	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	7	33	8
26	Pelatihan Perbengkelan	Dusun Bumi jaya	20	Orang	16	4	13
27	Kursus Jahit Menjahit	Dusun Bumi jaya	40	Orang	450	472	430
28	Pelatihan Elektronik	Dusun Bumi jaya	20	Orang	116	0	56
29	Pengadaan Ambulance Desa	Dusun Bumi jaya	1	Unit	74	15	44
30	Hand Traktor	Dusun Bumi jaya	2	Buah	64	13	13
31	Ternak Sapi	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	74	15	44
32	Kolam Bibit Ikan	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	64	13	13
33	Pengadaan Bantuan Sapi PO	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	74	15	44
34	Pengadaan Bibit Karet	Dusun Bumi jaya	3	Klmpk	144	23	85
35	Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	96	20	54
36	Pengadaan Alat Semprot	Dusun Bumi jaya	20	Unit	144	23	23
37	Pengadaan Alat Foging	Dusun Bumi jaya	1	Unit	145	21	21
38	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Dusun Bumi jaya	20	Orang	13	7	15
39	Beasiswa Program pendidikan strata 1	Dusun Bumi jaya	1	Klmpk	1	1	1
40	Pembinaan PKK	Dusun Bumi jaya	2	Orang	0	60	32
41	Operasionan Linmas dan siskamling	Dusun Bumi jaya	15	Orang	76	0	36
42	Pembinaan Karang Taruna	Dusun Bumi jaya	124	Orang	40	0	16
43	Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan	Dusun Bumi jaya	40	Orang	24	16	24
44	Kursus Setir Mobil	Dusun Bumi jaya	40	Orang	36	14	29

Mengetahui,
 Kepala Desa

TAUFIK JAMAL

Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa


ANDOKO

DAFTAR GAGASAN DUSUN (DUSUN 2)

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Bumi Jaya	10	orang	9	0	6
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Bumi Jaya	7	Orang	24	0	4
3	Insentif Guru PAUD	Bumi Jaya	3	Orang	0	3	0
4	Insentif Guru Ngaji	Bumi jaya	9	Orang	5	4	2
5	Operasional Posyandu	Bumi jaya	1	Unit	27	32	29
6	Update Data Profil Desa	Bumi jaya					
7	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Bumi jaya					
8	Nangkanisasi	Bumi jaya	200	Batang	130	155	183
9	Jalan Onderlagh	Bumi jaya	2247	Meter	450	472	334
10	Talut Parit Jalan	Bumi Jaya	450	Meter	54	18	33
11	Jembatan Beton	Bumi Jaya	1	Buah	1566	1407	916
12	Tempat Pembuangan Sampah	Bumi Jaya	6	Unit	108	153	87
13	Sumur Bor	Bumi Jaya	5	Unit	127	213	146
14	Pembangunan Gapura Batas Desa	Bumi Jaya	1	Unit	1566	1407	916
15	Gorong-gorong	Bumi jaya	20	Unit	485	447	345
16	Pembangunan Gedung Paud	Bumi jaya	3	Kelas	34	37	23
17	Pembangunan Gedung Polindes	Bumi jaya	1	Unit	443	339	
18	Pembangunan Gedung Posyandu	Bumi jaya	1	Unit	485	447	345
19	Togor Listrik, Kabel Twis	Bumi jaya	50	Batang	485	447	345
20	Pengaspalan Jalan	Bumi jaya	800	Meter	43	26	17
21	Pembuatan Lapangan voli dan bulu tangkis	Bumi Jaya	2	Unit	127	213	76
22	MCK Masjid dan Mushola	Bumi Jaya	3	Unit	116	114	86
23	Pembangunan Gedung TPA	Bumi Jaya	2	Unit	8	12	20
24	Paping Blok	Bumi Jaya	400	Meter	8	7	6
25	Bedah Rumah	Bumi jaya	20	Unit	0	80	39
26	PMT Untuk Lansia	Bumi jaya	1	Unit	26	4	18
27	Modal Simpan Pinjam Wanita	Bumi jaya	2	Klmpk	7	33	8
28	Pelatihan Perbengkelan	Bumi jaya	20	Orang	16	4	13
29	Kursus Jahit Menjahit	Bumi jaya	40	Orang	450	472	430
30	Pelatihan Elektronik	Bumi jaya	20	Orang	116	0	56
31	Pengadaan Ambulance Desa	Bumi Jaya	1	Unit	74	15	44
32	Hand Traktor	Bumi Jaya	2	Buah	64	13	13
33	Ternak Sapi	Bumi Jaya	2	Klmpk	74	15	44
34	Kolam Bibit Ikan	Bumi Jaya	2	Klmpk	64	13	13
35	Pengadaan Bantuan Sapi PO	Bumi Jaya	2	Klmpk	74	15	44
36	Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian	Bumi jaya	2	Klmpk	96	20	54
37	Pengadaan Alat Semprot	Bumi jaya	20	Unit	144	23	23
38	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Bumi jaya	20	Orang	13	7	15
39	Beasiswa Program pendidikan strata 1	Bumi jaya	1	Klmpk	1	1	1
40	Pembinaan PKK	Bumi jaya	2	Orang	0	60	32
41	Operasionan Linmas dan siskamling	Bumi Jaya	15	Orang	76	0	36
42	Pembinaan Karang Taruna	Bumi Jaya	124	Orang	40	0	16
43	Alat Perontok Padi Modern	Bumi Jaya	40	Orang	24	16	24

Mengetahui,
 Kepala Desa

TAUFIK JAMAL

Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa


ANDOKO

DAFTAR GAGASAN DUSUN (DUSUN 3)

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Dusun Bumi jaya	10	orang	9	0	6
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Dusun Bumi jaya	7	Orang	24	0	4
3	Insentif Guru PAUD	Dusun Bumi jaya	3	Orang	0	3	0
4	Insentif Guru Ngaji	Dusun Bumi jaya	9	Orang	5	4	2
5	Operasional Posyandu	Dusun Bumi jaya	1	Unit	27	32	29
6	Update Data Profil Desa	Dusun Bumi jaya					
7	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Dusun Bumi jaya					
8	Nangkanisasi	Dusun Bumi jaya	285	Batang	130	155	183
9	Jalan Onderlagh	Dusun Bumi jaya	2250	Meter	450	472	334
10	Talut Parit Jalan	Dusun Bumi jaya	450	Meter	54	18	33
11	Jembatan Beton	Dusun Bumi jaya	1	Buah	1566	1407	916
12	Tempat Pembuangan Sampah	Dusun Bumi jaya	6	Unit	108	153	87
13	Sumur Bor	Dusun Bumi jaya	5	Unit	127	213	146
14	Pembangunan Gapura Batas Desa	Dusun Bumi jaya	1	Unit	1566	1407	916
15	Gorong-gorong	Dusun Bumi jaya	20	Unit	485	447	345
16	Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun Bumi jaya	1	Unit	485	447	345
17	Togor Listrik, Kabel Twis	Dusun Bumi jaya	50	Batang	485	447	345
18	Pengaspalan Jalan	Dusun Bumi jaya	800	Meter	43	26	17
19	Pembuatan Lapangan voli dan bulu tangkis	Dusun Bumi jaya	2	Unit	127	213	76
20	TPT	Dusun Bumi jaya	3	Unit	294	271	186
21	Bedah Rumah	Dusun Bumi jaya	20	Unit	0	80	39
22	PMT Untuk Lansia	Dusun Bumi jaya	1	Unit	26	4	18
23	Modal Simpan Pinjam Wanita	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	7	33	8
24	Pelatihan Perbengkelan	Dusun Bumi jaya	20	Orang	16	4	13
25	Kursus Jahit Menjahit	Dusun Bumi jaya	40	Orang	450	472	430
26	Pelatihan Elektronik	Dusun Bumi jaya	20	Orang	116	0	56
27	Pengadaan Ambulance Desa	Dusun Bumi jaya	1	Unit	74	15	44
28	Hand Traktor	Dusun Bumi jaya	2	Buah	64	13	13
29	Ternak Sapi	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	74	15	44
30	Kolam Bibit Ikan	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	64	13	13
31	Pengadaan Bantuan Sapi PO	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	74	15	44
32	Pengadaan Bibit Karet	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	74	15	44
33	Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian	Dusun Bumi jaya	3	Klmpk	144	23	85
34	Pengadaan Alat Semprot	Dusun Bumi jaya	2	Klmpk	96	20	54
35	Pengadaan Alat Foging	Dusun Bumi jaya	20	Unit	144	23	23
36	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Dusun Bumi jaya	1	Unit	145	21	21
37	Beasiswa Program pendidikan strata 1	Dusun Bumi jaya	20	Orang	13	7	15
38	Pembinaan PKK	Dusun Bumi jaya	1	Klmpk	1	1	1
39	Operasionan Linmas dan siskamling	Dusun Bumi jaya	2	Orang	0	60	32
40	Pembinaan Karang Taruna	Dusun Bumi jaya	15	Orang	76	0	36
41	Pelatihan Jurnalisme Warga	Dusun Bumi jaya	124	Orang	40	0	16
			40	Orang	24	16	24

Mengetahui,
 Kepala Desa

TAUFIK JAMAL

Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa

ANDOKO

DAFTAR GAGASAN DUSUN (DUSUN 4)

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Desa Bumi jaya	10	orang	9	0	6
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Desa Bumi jaya	7	Orang	24	0	4
3	Insentif Guru PAUD	Desa Bumi jaya	3	Orang	0	3	0
4	Insentif Guru Ngaji	Desa Bumi jaya	9	Orang	5	4	2
5	Operasional Posyandu	Desa Bumi jaya	1	Unit	27	32	29
6	Update Data Profil Desa	Desa Bumi jaya					
7	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Desa Bumi jaya					
8	Nangkanisasi	Desa Bumi jaya	285	Batang	130	155	183
9	Jalan Onderlagh	Desa Bumi jaya	2250	Meter	450	472	334
10	Talut Parit Jalan	Desa Bumi jaya	450	Meter	54	18	33
11	Tempat Pembuangan Sampah	Desa Bumi jaya	6	Unit	108	153	87
12	Sumur Bor	Desa Bumi jaya	5	Unit	127	213	146
13	Pembangunan Gapura Batas Desa	Desa Bumi jaya	1	Unit	1566	1407	916
14	Gorong-gorong	Desa Bumi jaya	20	Unit	485	447	345
15	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Bumi jaya	1	Unit	485	447	345
16	Togor Listrik, Kabel Twis	Desa Bumi jaya	50	Batang	485	447	345
17	Pengaspalan Jalan	Desa Bumi jaya	800	Meter	43	26	17
18	TPT	Desa Bumi jaya	3	Unit	294	271	186
19	MCK Masjid dan Mushola	Desa Bumi jaya	3	Unit	116	114	86
20	Bedah Rumah	Desa Bumi jaya	20	Unit	0	80	39
21	PMT Untuk Lansia	Desa Bumi jaya	1	Unit	26	4	18
22	Modal Simpan Pinjam Wanita	Desa Bumi jaya	2	Klmpk	7	33	8
23	Pelatihan Perbengkelan	Desa Bumi jaya	20	Orang	16	4	13
24	Kursus Jahit Menjahit	Desa Bumi jaya	40	Orang	450	472	430
25	Pelatihan Elektronik	Desa Bumi jaya	20	Orang	116	0	56
26	Pengadaan Ambulance Desa	Desa Bumi jaya	1	Unit	74	15	44
27	Hand Traktor	Desa Bumi jaya	2	Buah	64	13	13
28	Ternak Sapi	Desa Bumi jaya	2	Klmpk	74	15	44
29	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Desa Bumi jaya	20	Orang	13	7	15
30	Beasiswa Program pendidikan strata 1	Desa Bumi jaya	1	Klmpk	1	1	1
31	Pembinaan PKK	Desa Bumi jaya	2	Orang	0	60	32
32	Operasionan Linmas dan siskamling	Desa Bumi jaya	15	Orang	76	0	36
33	Pembinaan Karang Taruna	Desa Bumi jaya	124	Orang	40	0	16
34	Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan	Desa Bumi jaya	40	Orang	24	16	24

Mengetahui,
 Kepala Desa

TAUFIK JAMAL



Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa

ANDOKO

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1.	Insentif Perangkat Desa dan BPD	Desa Bumi Jaya	7	Orang	7	0	6
2.	Tunjangan Ketua RT	Desa Bumi Jaya	15	Orang	15	0	4
3.	Tunjangan Bendahara Barang	Desa Bumi Jaya	1	Orang	0	1	0
4.	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
5.	Update Data Profil Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa Bumi Jaya					
1.	Jalan Onderlagh	Desa Bumi Jaya	5500	Meter	135	234	123
2.	Talut Irigasi Jalan	Desa Bumi Jaya	4950	Meter	456	478	456
3.	Alpukatsisasi	Desa Bumi Jaya	286	Batang	54	17	19
4.	Jembatan Beton	Desa Bumi Jaya	9	Unit	1567	1654	191
5.	Sumur Bor	Desa Bumi Jaya	7	Unit	245	234	245
6.	Tempat Pembuangan Sampah	Desa Bumi Jaya	8	Unit	234	445	124
7.	Gapura Batas Desa	Desa Bumi Jaya	6	Unit	456	234	456
8.	Gorong-Gorong	Desa Bumi Jaya	20	Unit	2343	345	123
9.	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Bumi Jaya	3	Unit	455	234	456
10.	Pengaspalan Jalan	Desa Bumi Jaya	5000	Meter	123	56	19
11.	Togok Listrik Dan Kabel Twis	Desa Bumi Jaya	50	Batang	455	12	191
12.	Lapangan Voli Dan Bulu Tangkis	Desa Bumi Jaya	2	Unit	56	134	245
13.	MCK Masjid Dan Mushola	Desa Bumi Jaya	3	Unit	67	345	124
14.	Paping Blok	Desa Bumi Jaya	440	Meter	586	654	456
15.	Pembangunan Gedung TPA	Desa Bumi Jaya	2	Unit	12	444	645
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Pembinaan PKK	Desa Bumi Jaya	15	Klmpk	345	123	455
2.	Operasional Linmas Dan Siskamling	Desa Bumi Jaya	2	Orang	234	456	56
3.	Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita	Desa Bumi Jaya	20	Klmpk	56	19	67
4.	Bantuan Bedah Rumah	Desa Bumi Jaya	1	Unit	12	191	586
5.	PMT Untuk Lansia	Desa Bumi Jaya	1	Unit	134	245	12
6.	Pengadaan Ambulance Desa	Desa Bumi Jaya	2	Unit	345	124	444
7.	Bantuan Hand Traktor	Desa Bumi Jaya	2	Buah	654	456	234
8.	Bantuan Ternak Sapi	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	444	345	443
9.	Bantuan Bibit Sapi PO	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	234	556	453
10.	Bantuan Kolam Bibit Ikan	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	443	445	345
11.	Bantuan Bibit Karet	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	453	343	556
12.	Bantuan Pupuk Dan Obat-Obatan Pertanian	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	345	212	445
13.	Bantuan Alat Semprot	Desa Bumi Jaya	10	Unit	556	123	444
14.	Bantuan Alat Foging	Desa Bumi Jaya	1	Unit	445	321	234
15.	Santunan Orang Jompo Dan Anak Yatim	Desa Bumi Jaya	20	Orang	343	232	443
16.	Beasiswa Program Pendidikan Strata 1	Desa Bumi Jaya	1	Orang	212	321	453
17.	Pembinaan Karang Taruna	Desa Bumi Jaya	40	Orang	123	455	345
18.	Operasional Pposyandu	Desa Bumi Jaya	1	Unit	321	56	556
19.	Insentif Guru PAUD	Desa Bumi Jaya	3	Orang	232	67	445
20.	Insentif Guru Ngaji/TPA	Desa Bumi Jaya	9	Orang	321	586	444
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
1.	Pelatihan Perbengkelan	Desa Bumi Jaya	20	Orang	232	444	1654
2.	Pelatihan atau Kursus Jahit	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	234	234
3.	Pelatihan Servis Elektronik	Desa Bumi Jaya	20	Orang	234	443	445
4.	Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	453	234
5.	Kursus Setir Mobil	Desa Bumi Jaya	40	Orang	412	345	345

Mengetahui,
 Kepala Desa

TAUFIK JAMAL

Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa

ANDOKO

Keterangan:
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Mickin

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1.	Insentif Perangkat Desa dan BPD	Desa Bumi Jaya	7	Orang	7	0	6
2.	Tunjangan Ketua RT	Desa Bumi Jaya	15	Orang	15	0	4
3.	Tunjangan Bendahara Barang	Desa Bumi Jaya	1	Orang	0	1	0
4.	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
5.	Update Data Profil Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa Bumi Jaya					
1.	Jalan Onderlagh	Desa Bumi Jaya	5500	Meter	135	234	123
2.	Talut Irigasi Jalan	Desa Bumi Jaya	4950	Meter	456	478	456
3.	Alpukatsisasi	Desa Bumi Jaya	286	Batang	54	17	19
4.	Jembatan Beton	Desa Bumi Jaya	9	Unit	1567	1654	191
5.	Sumur Bor	Desa Bumi Jaya	7	Unit	245	234	245
6.	Tempat Pembuangan Sampah	Desa Bumi Jaya	8	Unit	234	445	124
7.	Gapura Batas Desa	Desa Bumi Jaya	6	Unit	456	234	456
8.	Gorong-Gorong	Desa Bumi Jaya	20	Unit	2343	345	123
9.	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Bumi Jaya	3	Unit	455	234	456
10.	Pengaspalan Jalan	Desa Bumi Jaya	5000	Meter	123	56	19
11.	Togok Listrik Dan Kabel Twis	Desa Bumi Jaya	50	Batang	455	12	191
12.	Lapangan Voli Dan Bulu Tangkis	Desa Bumi Jaya	2	Unit	56	134	245
13.	MCK Masjid Dan Mushola	Desa Bumi Jaya	3	Unit	67	345	124
14.	Paping Blok	Desa Bumi Jaya	440	Meter	586	654	456
15.	Pembangunan Gedung TPA	Desa Bumi Jaya	2	Unit	12	444	645
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Pembinaan PKK	Desa Bumi Jaya	15	Klmpk	345	123	455
2.	Operasional Linmas Dan Siskamling	Desa Bumi Jaya	2	Orang	234	456	56
3.	Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita	Desa Bumi Jaya	20	Klmpk	56	19	67
4.	Bantuan Bedah Rumah	Desa Bumi Jaya	1	Unit	12	191	586
5.	PMT Untuk Lansia	Desa Bumi Jaya	1	Unit	134	245	12
6.	Pengadaan Ambulance Desa	Desa Bumi Jaya	2	Unit	345	124	444
7.	Bantuan Hand Traktor	Desa Bumi Jaya	2	Buah	654	456	234
8.	Bantuan Ternak Sapi	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	444	345	443
9.	Bantuan Bibit Sapi PO	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	234	556	453
10.	Bantuan Kolam Bibit Ikan	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	443	445	345
11.	Bantuan Bibit Karet	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	453	343	556
12.	Bantuan Pupuk Dan Obat-Obatan Pertanian	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	345	212	445
13.	Bantuan Alat Semprot	Desa Bumi Jaya	10	Unit	556	123	444
14.	Bantuan Alat Foging	Desa Bumi Jaya	1	Unit	445	321	234
15.	Santunan Orang Jompo Dan Anak Yatim	Desa Bumi Jaya	20	Orang	343	232	443
16.	Beasiswa Program Pendidikan Strata 1	Desa Bumi Jaya	1	Orang	212	321	453
17.	Pembinaan Karang Taruna	Desa Bumi Jaya	40	Orang	123	455	345
18.	Operasional Pposyandu	Desa Bumi Jaya	1	Unit	321	56	556
19.	Insentif Guru PAUD	Desa Bumi Jaya	3	Orang	232	67	445
20.	Insentif Guru Ngaji/TPA	Desa Bumi Jaya	9	Orang	321	586	444
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
1.	Pelatihan Perbengkelan	Desa Bumi Jaya	20	Orang	232	444	1654
2.	Pelatihan atau Kursus Jahit	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	234	234
3.	Pelatihan Servis Elektronik	Desa Bumi Jaya	20	Orang	234	443	445
4.	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	453	234

Mengetahui,
 Kepala Desa

TAUFIK JAMAL

Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa


ANDOKO

Keterangan:
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1.	Insentif Perangkat Desa dan BPD	Desa Bumi Jaya	7	Orang	7	0	6
2.	Tunjangan Ketua RT	Desa Bumi Jaya	15	Orang	15	0	4
3.	Tunjangan Bendahara Barang	Desa Bumi Jaya	1	Orang	0	1	0
4.	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
5.	Update Data Profil Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa Bumi Jaya					
1.	Jalan Underlath	Desa Bumi Jaya	5500	Meter	135	234	123
2.	Talut Irigasi Jalan	Desa Bumi Jaya	4950	Meter	456	478	456
3.	TPT	Desa Bumi Jaya	700	Meter	54	17	19
4.	Jembatan Beton	Desa Bumi Jaya	9	Unit	1567	1654	191
5.	Sumur Bor	Desa Bumi Jaya	7	Unit	245	234	245
6.	Tempat Pembuangan Sampah	Desa Bumi Jaya	8	Unit	234	445	124
7.	Gapura Batas Desa	Desa Bumi Jaya	6	Unit	456	234	456
8.	Gorong-Gorong	Desa Bumi Jaya	20	Unit	2343	345	123
9.	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Bumi Jaya	3	Unit	455	234	456
10.	Pengaspalan Jalan	Desa Bumi Jaya	5000	Meter	123	56	19
11.	Togok Listrik Dan Kabel Twis	Desa Bumi Jaya	50	Batang	455	12	191
12.	Lapangan Voli Dan Bulu Tangkis	Desa Bumi Jaya	2	Unit	56	134	245
13.	MCK Masjid Dan Mushola	Desa Bumi Jaya	3	Unit	67	345	124
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Pembinaan PKK	Desa Bumi Jaya	15	Klmpk	345	123	455
2.	Operasional Linmas Dan Siskamling	Desa Bumi Jaya	2	Orang	234	456	56
3.	Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita	Desa Bumi Jaya	20	Klmpk	56	19	67
4.	Bantuan Bedah Rumah	Desa Bumi Jaya	1	Unit	12	191	586
5.	PMT Untuk Lansia	Desa Bumi Jaya	1	Unit	134	245	12
6.	Pengadaan Ambulance Desa	Desa Bumi Jaya	2	Unit	345	124	444
7.	Bantuan Hand Traktor	Desa Bumi Jaya	2	Buah	654	456	234
8.	Bantuan Ternak Sapi	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	444	345	443
9.	Bantuan Bibit Sapi PO	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	234	556	453
10.	Bantuan Kolam Bibit Ikan	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	443	445	345
11.	Bantuan Bibit Karet	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	453	343	556
12.	Bantuan Pupuk Dan Obat-Obatan Pertanian	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	345	212	445
13.	Bantuan Alat Semprot	Desa Bumi Jaya	10	Unit	556	123	444
14.	Bantuan Alat Foging	Desa Bumi Jaya	1	Unit	445	321	234
15.	Santunan Orang Jompo Dan Anak Yatim	Desa Bumi Jaya	20	Orang	343	232	443
16.	Beasiswa Program Pendidikan Strata 1	Desa Bumi Jaya	1	Orang	212	321	453
17.	Pembinaan Karang Taruna	Desa Bumi Jaya	40	Orang	123	455	345
18.	Operasional Pposyandu	Desa Bumi Jaya	1	Unit	321	56	556
19.	Insentif Guru PAUD	Desa Bumi Jaya	3	Orang	232	67	445
20.	Insentif Guru Ngaji/TPA	Desa Bumi Jaya	9	Orang	321	586	444
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
1.	Pelatihan Perbengkelan	Desa Bumi Jaya	20	Orang	232	444	1654
2.	Pelatihan atau Kursus Jahit	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	234	234
3.	Pelatihan Servis Elektronik	Desa Bumi Jaya	20	Orang	234	443	445
4.	Pelatihan Jurnalisme Warga	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	453	234

Mengotahui,
 Kepala Desa

TAUFIK JAMAL

Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa


ANDOKO

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Bumi Jaya
 KECAMATAN : Abung Timur
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1.	Insentif Perangkat Desa dan BPD	Desa Bumi Jaya	7	Orang	7	0	6
2.	Tunjangan Ketua RT	Desa Bumi Jaya	15	Orang	15	0	4
3.	Tunjangan Bendahara Barang	Desa Bumi Jaya	1	Orang	0	1	0
4.	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
5.	Update Data Profil Desa	Desa Bumi Jaya	1	Paket			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa Bumi Jaya					
1.	Jalan Onderlagh	Desa Bumi Jaya	5500	Meter	135	234	123
2.	Talut Irigasi Jalan	Desa Bumi Jaya	4950	Meter	456	478	456
3.	Alpukatsisasi	Desa Bumi Jaya	286	Batang	54	17	19
4.	Jembatan Beton	Desa Bumi Jaya	9	Unit	1567	1654	191
5.	Sumur Bor	Desa Bumi Jaya	7	Unit	245	234	245
6.	Tempat Pembuangan Sampah	Desa Bumi Jaya	8	Unit	234	445	124
7.	Gapura Batas Desa	Desa Bumi Jaya	6	Unit	456	234	456
8.	Gorong-Gorong	Desa Bumi Jaya	20	Unit	2343	345	123
9.	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Bumi Jaya	3	Unit	455	234	456
10.	Pengaspalan Jalan	Desa Bumi Jaya	5000	Meter	123	56	19
11.	Togok Listrik Dan Kabel Twis	Desa Bumi Jaya	50	Batang	455	12	191
12.	Lapangan Voli Dan Bulu Tangkis	Desa Bumi Jaya	2	Unit	56	134	245
13.	MCK Masjid Dan Mushola	Desa Bumi Jaya	3	Unit	67	345	124
14.	Paping Blok	Desa Bumi Jaya	440	Meter	586	654	456
15.	Pembangunan Gedung TPA	Desa Bumi Jaya	2	Unit	12	444	645
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Pembinaan PKK	Desa Bumi Jaya	15	Klmpk	345	123	455
2.	Operasional Linmas Dan Siskamling	Desa Bumi Jaya	2	Orang	234	456	56
3.	Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita	Desa Bumi Jaya	20	Klmpk	56	19	67
4.	Bantuan Bedah Rumah	Desa Bumi Jaya	1	Unit	12	191	586
5.	PMT Untuk Lansia	Desa Bumi Jaya	1	Unit	134	245	12
6.	Pengadaan Ambulance Desa	Desa Bumi Jaya	2	Unit	345	124	444
7.	Bantuan Hand Traktor	Desa Bumi Jaya	2	Buah	654	456	234
8.	Bantuan Ternak Sapi	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	444	345	443
9.	Bantuan Bibit Sapi PO	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	234	556	453
10.	Bantuan Kolam Bibit Ikan	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	443	445	345
11.	Bantuan Bibit Karet	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	453	343	556
12.	Bantuan Pupuk Dan Obat-Obatan Pertanian	Desa Bumi Jaya	2	Klmpk	345	212	445
13.	Bantuan Alat Semprot	Desa Bumi Jaya	10	Unit	556	123	444
14.	Bantuan Alat Foging	Desa Bumi Jaya	1	Unit	445	321	234
15.	Santunan Orang Jompo Dan Anak Yatim	Desa Bumi Jaya	20	Orang	343	232	443
16.	Beasiswa Program Pendidikan Strata 1	Desa Bumi Jaya	1	Orang	212	321	453
17.	Pembinaan Karang Taruna	Desa Bumi Jaya	40	Orang	123	455	345
18.	Operasional Pposyandu	Desa Bumi Jaya	1	Unit	321	56	556
19.	Insentif Guru PAUD	Desa Bumi Jaya	3	Orang	232	67	445
20.	Insentif Guru Ngaji/TPA	Desa Bumi Jaya	9	Orang	321	586	444
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
1.	Pelatihan Perbengkelan	Desa Bumi Jaya	20	Orang	232	444	1654
2.	Pelatihan atau Kursus Jahit	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	234	234
3.	Pelatihan Servis Elektronik	Desa Bumi Jaya	20	Orang	234	443	445
4.	Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan	Desa Bumi Jaya	40	Orang	234	453	234
5.	Kursus Setir Mobil	Desa Bumi Jaya	40	Orang	412	345	345



Mengetahui,
 Kepala Desa

Taufik Jamal
TAUFIK JAMAL

Desa Bumi Jaya,
 Ketua Tim penyusun RPJM Desa

Andoko
ANDOKO

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa bumi jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 11 September 2024

Jam : 08.00 WIB - Selesai

Tempat : Balai Desa Bumi Jaya

acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Rancangan RPJM Desa bumi jaya

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: TAUFIK JAMAL	Dari Bumi Jaya
Notulen	: TATIK KHUZAIMAH	Dari Bumi Jaya
Narasumber	: 1.M.SUDARNO	Dari Bumi Jaya
	2. SYAIBANI	Dari Bumi Jaya
	3.dan seterusnya	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana: Onderlagh, Gorong-gorong, Gedung PAUD
2. Pembinaan Masyarakat: Oprasional PKK, Karang Taruna, LPM
3. Pembedayaan masyarakat: Pelatihan Paralegal, jurnalistik dan BPD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

SUPARNO

Bumi Jaya, 11 Septemeber 2024

Kepala Desa

TAUFIK JAMAL

Notulen

Substansi acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa
serta penyusunan Rancangan RPJM Desa. Bismillah: Agung Fawid

1. Pembukaan diawali dengan membaca lafadz basmalah.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Siti Amanah.
3. Sambutan dari Nara Sumber Bp. M. Sudarno.

Beliau sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghimbau kepada masyarakat / peserta musyawarah agar lebih bisa bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana yang akan di laksanakan untuk tahun mendatang atau sampai dengan th 2029.

4. Sambutan selanjutnya dari nara sumber Bp. Hspaihani.

Beliau selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengharapkan agar pembinaan terkait Pkt, Karang taruna, Linmas, kader posyandu kader BPM dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah direncanakan nantinya yang terdapat di Rkp. Desa.

5. Musyawarah / inti

Rancangan RPJM yang awalnya terhitung 6 tahun, pada tahun 2024 tepatnya di bulan Agustus terdapat penambahan 2 tahun. jadi jumlahnya keseluruhan untuk Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) itu adalah 8 tahun.

Adapun terkait penambahan masa / waktu maka otomatis kegiatan pembangunan juga bertambah diantaranya adalah.

- ⇒ Pembangunan surpras : onderbagh, gorong-gorong, gedung PPD
- ⇒ pembinaan masyarakat (Pkt, Karang Taruna, Lpm, kader⁺ yang ada di desa yang menoring usentip.
- ⇒ pemberdayaan masyarakat (pelatihan paralegal dll.

6. penutup / doa oleh Bp. Muhlisin Ma'rif.

Demikian berita acara ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bismillah








Notulen :



























Tahik Khuzaimah

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA BUMI JAYA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Hari : Rabu
 Tanggal : 11 September 2024
 Tempat : Balai desa bumi jaya

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Taufik Jamal	Kades	
2.	Andoko	Setertaris Desa	
3.	Sadikun	Kaur KAU	
4.	Siti Nurrahmah		
5.	BUDI DOYO		
6.	Farisma Deviana P.		
7.	Ari Setiawan	K. Perencanaan	
8.	Suparno	RKI	
9.	MARTONO	R-k.	
10.	M. Rioho Zuliansyah		
11.	Tatik Khuraimah	Kas. P.	
12.	Suyarto	RT	
13.	Alimhamudi	RT	
14.	Sutarman	RT	
15.	Agus Iant	Koran	
16.	HERIYANTO	RT	
17.	M. FIRMAN MUIN	RT	
18.	KASDI	RT	
19.	Agus D	OR	
20.	SUTARNO	RT	
21.	APPRI.	KAS.	
22.	Teguh Wardoyo	RT	

23.	HERIHANTO		
24.	Surtando		
25.	Rumanto		
26.	Ridwan		
27.	MURKHOLO's		
28.	Sri Uniat.		
29.	dul septiano		
30.	KLumpuk	RT	
31.	SAMA'UNE	RT	
32.	YANURI'	RK 02	
33.	SUTARMAN	RK 3	
34.	SOIFUL		
35.	SUGITO		
36.	SUHARNO		
37.	TOLLY		
38.	SISWANTO		
39.	DOEKARDI	RT	
40.	HADISRIPTU		
41.	M. SUDARNO	RE 3	
42.	SURATMAN	RKI	
43.	ZAINAL ABO	Bpd	
44.	SITI KHOIRIYAH	Bpd	
45.	SUPARMAN	Bpd.	
46.	EEN		
47.	Eni purwok.	Plek	
48.	Painem	Plek	

49.	Suyanto	BPT	
50.	Samsud	BPD	
51.	Fitri		
52.	Mukha		
53.	Heri		
54.	Muhammad		
55.	Aryani		
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			

75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			

101.			
102.			
103.			
104.			
105.			

Mengetahui
Kepala Desa Bumi Jaya



Taufik Jamal

TAUFIK JAMAL



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 17 September 2024

Jam : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Bumi Jaya

Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

1. Menganalisis RPJM Desa
2. Pembahasan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana
3. Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Andoko	dari Sekdes Bumi Jaya
Notulen	: Karisma Deviana P.	dari K. Perencanaan
Narasumber	: TAUFIK JAMAL	dari Kepala Desa Bumi Jaya
	M.SUDARNO	dari BPD Bumi Jaya
	dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu:

Penyusunan RPJM Desa Bumi Jaya:

1. Pembangunan Telford jalan lingkungan dan jalan usaha tani
2. Pembuatan Talud
3. Pembuatan Gorong gorong
4. Pembangunan Gedung TPA
5. Pembuatan Gapura
6. Penguatan Permodalan Bundes
7. Pembuatan Gedung BPD, LPM, PKK, Posyandu, dan Perpustakaan Desa
8. Pembuatan Nama Desa

9. Pembuatan Gedung Paud
10. Pembuatan Pos Kamling
11. Penganggaran Pilkada
12. Pembangunan Gedung Balai Desa
13. Pembangunan Gedung Serba Guna
14. Pembangunan Lapen Jalan Lingkungan
15. Pembangunan TPT
16. Penyediaan Benih Pertanian
17. Pembiayaan Kegiatan Adat dan Budaya
18. Pembiayaan Kebutuhan Mendesak
19. Pembangunan Jembatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab



Wakil Masyarakat

TEGUH WARDOYO

Notulen

susunan Acara musyawarah perencanaan pembangunan desa serta penyusunan rancangan RPJMD Des. Bumi Jaya Abung Timur.

1. pembukaan diawali dengan membaca lafadz Basmillah
2. menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh tatik.
3. sambutan dari narasumber kepala desa Bumi Jaya Bpk Taufik Jamal. Beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih bisa bekerja sama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan mendatang.
4. sambutan selanjutnya dari nara sumber BPD Bpk M sudarno Beliau menyampaikan dan mengharapkan agar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan sebaik-baiknya.

5. Musyawarah / Inti


rancangan RPJM yang awalnya tertayang 6 tahun, pada tahun 2024 tepatnya dibulan Agustus terdapat penambahan 2 tahun jadi jumlahnya keseluruhan untuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) itu a/d 8 thn. Adapun penyusunan RPJM Desa bumi Jaya. 1. pembangunan telford jalan lingkungan dan jalan usaha tani 2. pembuatan talud 3. pembuatan Gorong¹ 4. pembangunan Gedung TPA 5. pembuatan Gapura 6. pengutan permodalan Budes 7. Pembuatan Gedung BPD, LPM, Ptk, posyandu, dan pertastakaan desa 8. Pembuatan Nama desa 9. pembuatan Gedung Paud 10. Pembuatan pos kamping 11. Penganggaran Pilkada 12. pembangunan Gedung balai desa 13. pembangunan Gedung serba guna 14. pembangunan laperi jalan lingkungan 15. pembangunan TPT 16. penyediaan bench pertanian 17. pembayacin kegiatan adat dan budaya 18. pembiayaan kebutuhan mendesera 19. pembangunan Jkribateru.

Penutup / Doa dipimpin oleh Bpk H. Syaibani

Demikian notulen yang saya buat bila ada kesalahan dalam penulisan saya mohon maaf

Bumi Jaya












Notulen :


























Shuntia AN

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA BUMI JAYA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Hari : Selasa
 Tanggal : 17 September 2024
 Tempat : Balai desa bumi jaya

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	TAUFIK JAMAL	KADER	
2.	ANDOKO	SEKERTARIS DESA	
3.	Budi Dayo	RT 3	
4.	Kesno	RT 3	
5.	Ach	RT 3	
6.	SADIKUN	KAUR KAU	
7.	Karisma Dewana P.		
8.	Tahk Khuzaimah	Kasi P.	
9.	ALIMAHMUDI	RT	
10.	Suyanto	RT	
11.	Aus Fanto	K. DMUM	
12.	Sutarman	RT	
13.	Azi Sediawan	K. perencanaan	
14.	Suparno N.	RKI	
15.	MARTONO.	R.K.	
16.	KASDI	RT	
17.	M. RIDHO ZUMAWATI		
18.	Aris Damuri	OP.	
19.	HERIYANTO	RT	
20.	APRILIA	Kasi	
21.	Teguh Wardoyo	RT	
22.	M. FIRMAN MUIN	RT	
23.	SUTARNO	RT.	
24.	Suyanto	RT	
25.	SUTRISNO	BPD	
26.	Sitji		
27.	Shinta Ayu N.	op. Desa	
28.	Intan Alpi H.	Ptk	
29.	Emi Purwati	Ptk.	

30.	HERIYANTO	RT	
31.	SURTANTO	RT	
32.	NURKHOLIS		
33.	KLUMPUK	RP	
34.	SAMA'UN	RT	
35.	RUMAHAO		
36.	YAMUKI	RE 02	
37.	SUTARMAN	RT	
38.	SAIFU		
39.	SUBITO		
40.	SUTARNO		
41.	TALALY		
42.	SISWANTO		
43.	SUZARD	RT	
44.	HADI SUCIPTO		
45.	m. Sudarso	RE 3	
46.	SUPATMAN	RKI	
47.	ZAINAL ABD		
48.	SITI KHOIRIYAH	BPD	
49.	SUDARMAN	BPD.	
50.	SEBU		
51.	MUKLIS.		
52.	HERI		
53.	MUHAIMINI		
54.	Parida		
55.	Painem	Pkk	
56.	Siti Nurcahya		
57.	JARNO	KUBE	
58.	MANISAH		
59.	Ridwan.	T. Masp.	
60.	Ari Setiawan	K. Ker.	
61.	Parmin		
62.			

63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			

96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			
102.			
103.			
104.			
105.			

Mengetahui
Kepala Desa Bumi Jaya



TAUFIK JAMAL

